

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1990

T E N T A N G
K E P A R I W I S A T A A N

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa keadaan alam, flora dan fauna, peninggalan purbakala, Peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal yang besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan ;
 - b. bahwa Kepariwisata memiliki peranan penting untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperbesar pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta memupuk rasa cinta kasih tanah air, memperkaya kebudayaan nasional dan memantapkan pembinaannya dalam rangka memperkuat jati diri bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa ;
 - c. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kepariwisataan, diperlukan langkah - langkah pengaturan yang semakin mampu mewujudkan keterpaduan dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan serta memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta obyek dan daya tarik wisata ;
 - d. bahwa untuk mewujudkan pengembangan dan peningkatan sebagaimana dimaksud di atas, dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai kepariwisataan dalam suatu Undang - Undang.
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEPARIWISATAAN**

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Undang - Undang ini yang dimaksud dengan :

1. wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata ;
2. wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata ;
3. pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut ;
4. kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata ;
5. usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahaakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut ;
6. obyek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata ;
7. kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata ;
8. menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dibidang kepariwisataan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan, dan kepercayaan pada diri sendiri.

Pasal 3

Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan :

- a. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata ;
- b. memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa ;
- c. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja ;
- d. meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat ;
- e. mendorong pendencygunaan produksi nasional.

BAB III

OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 4

- (1) Obyek dan daya tarik wisata terdiri dari atas :
 - a. obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna ;
 - b. obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan.

- (2) Pemerintah menetapkan obyek dan daya tarik wisata selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.

Pasal 5

Pembangunan obyek dan daya tarik wisata dilakukan dengan cara mengusahakan, mengelola dan membuat obyek – obyek baru sebagai obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Pembangunan obyek dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan :

- a. kemampuan untuk mendorong peningkatan perkembangan kehidupan ekonomi dan social budaya ;
- b. nilai – nilai agama, adat – istiadat, serta pandangan dan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat ;
- c. kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup ;
- d. kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

BAB IV

USAHA PARIWISATA

Bagian Pertama

Penggolongan Usaha

Pasal 7

Usaha pariwisata digolongkan kedalam :

- a. usaha jasa pariwisata ;
- b. pengusahaan obyek dan daya tarik wisata ;
- c. usaha sarana pariwisata.

Bagian Kedua

Usaha Jasa Pariwisata

Pasal 8

Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata.

Pasal 9

- (1) Usaha jasa pariwisata dapat berupa jenis – jenis usaha :
 - a. jasa biro perjalanan wisata ;
 - b. jasa agen perjalanan wisata ;
 - c. jasa pramuwisata ;
 - d. jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran ;
 - e. jasa impresariat ;
 - f. jasa konsultan pariwisata ;
 - g. jasa informasi pariwisata.
- (2) Pemerintah dapat menetapkan jenis usaha jasa pariwisata selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 10

- (1) Usaha jasa pariwisata dilaksanakan oleh bagian usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia ;
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melakukan kegiatan usahanya harus mendapatkan ijin ;
- (3) Syarat – syarat usaha jasa pariwisata dan ketentuan lain mengenai pelaksanaan kegiatan usaha jasa pariwisata diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 11

Usaha jasa biro perjalanan wisata merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan dan / atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata.

Pasal 12

- (1) Usaha jasa impresariat merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikannya, serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan ;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bidang seni dan olah raga ;
- (3) Penyelenggaraan usaha jasa impresariat dilakukan dengan memperhatikan nilai – nilai agama, budaya bangsa, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 13

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata merupakan usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan ;
- (2) Penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan dapat juga dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 14

Usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran meliputi jasa perencanaan, penyediaan fasilitas, jasa pelayanan, jasa penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran.

Bagian Ketiga

Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 15

Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola obyek dan daya tarik wisata yang telah ada.

Pasal 16

- (1) Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata dikelompokkan kedalam :
 - a. pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam ;
 - b. pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya ;

- c. pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus.
- (2) Pemerintah dapat menetapkan jenis pengusahaan obyek dan daya tarik wisata yang termasuk didalam tiap – tiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 17

- (1) Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh badan usaha atau perorangan.;
- (2) Badan Usaha atau perorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan ijin ;
- (3) Syarat – syarat pengusahaan obyek dan daya tarik wisata dan ketentuan lain mengenai pelaksanaan kegiatan pengusahaan obyek dan daya tarik wisata diatur lebih lanjut oleh pemerintah.

Pasal 18

Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sasaran wisata.

Pasal 19

Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata.

Pasal 20

Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.

Pasal 21

Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata yang berintikan kegiatan yang memerlukan pengamanan terhadap keselamatan wisatawan, kelestarian lingkungan atau ketertiban dan ketentraman masyarakat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Usaha Sarana Pariwisata

Pasal 22

Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Pasal 23

- (1) Usaha sarana pariwisata dapat berupa jenis – jenis usaha :
- a. penyediaan akomodasi ;
 - b. penyediaan makan dan minum ;

- c. penyediaan angkutan wisata ;
 - d. penyediaan sarana wisata tirta ;
 - e. kawasan pariwisata.
- (2) Pemerintah dapat menetapkan jenis usaha sarana pariwisata selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal 24

- (1) Usaha sarana pariwisata dapat dilakukan oleh badan usaha atau perorangan ;
- (2) Badan usaha atau perorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan ijin, kecuali beberapa jenis usaha yang berupa usaha rumah tangga ;
- (3) Syarat – syarat bagi usaha sarana pariwisata dan ketentuan lain mengenai pelaksanaan kegiatan usaha sarana pariwisata diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 25

- (1) Usaha penyediaan akomodasi merupakan usaha penyediaan kamar dan fasilitas yang lain serta pelayanan yang diperlukan ;
- (2) Usaha penyediaan setiap jenis akomodasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas criteria yang disusun menurut jenis dan tingkat fasilitas yang disediakan.

Pasal 26

- (1) Usaha penyediaan makan dan minum merupakan usaha pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman ;
- (2) Usaha penyediaan makan dan minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri ;
- (3) Dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula diselenggarakan pertunjukan dan hiburan.

Pasal 27

- (1) Usaha penyediaan angkutan wisata merupakan usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya ;
- (2) Usaha penyediaan angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh usaha angkutan khusus wisata, atau usaha angkutan umum yang menyediakan juga angkutan khusus wisata atau usaha angkutan umum yang dapat dipergunakan sebagai angkutan wisata.

Pasal 28

- (1) Usaha penyediaan sarana wisata tirta merupakan usaha yang kegiatannya menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa – jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta ;
- (2) Usaha penyediaan sarana wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa dan waduk.

Pasal 29

- (1) Usaha kawasan pariwisata merupakan usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata ;
- (2) Penetapan suatu kawasan sebagai kawasan pariwisata dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan tata ruang kawasan dan berdasarkan rencana pengembangan kepariwisataan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas – luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan ;
- (2) Dalam rangka proses pengambilan keputusan, pemerintah dapat mengikut sertakan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui penyampaian saran, pendapat dan pertimbangan ;
- (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

P E M B I N A A N

Pasal 31

- (1) Pemerintah melaksanakan pembinaan kepariwisataan dalam pengaturan, pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Pembinaan kepariwisataan diarahkan untuk mewujudkan dan memelihara kelestarian serta keutuhan obyek dan daya tarik wisata ;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga termasuk penyediaan kawasan pariwisata dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut serta dalam pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemilikan kawasan pariwisata.

Pasal 33

- (1) Dalam pembinaan kepariwisataan, termasuk pembinaan terhadap pendidikan tenaga kepariwisataan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli dan tenaga terampil dibidang kepariwisataan ;
- (2) Pendidikan tenaga kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian dari system Pendidikan Nasional.

BAB VII

PENYERAHAN URUSAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan dibidang penyelenggaraan kepariwisataan kepada Pemerintah Daerah ;
- (2) Ketentuan mengenai penyerahan sebagian urusan dibidang penyelenggaraan kepariwisataan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan melawan hal, dengan sengaja merusak, mengurangi nilai, memisahkan, atau membuat tidak dapat berfungsi atau tidak dapat berfungsi secara sempurna suatu obyek dan daya tarik wisata atau bangunan obyek dan daya tarik wisata, atau bagian dari bangunan obyek dan daya tarik wisata, dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda setinggi – tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi ancaman pidana yang ditetapkan dalam ketentuan perundang – undangan mengenai lingkungan hidup, benda cagar budaya, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, perikanan dan Undang – undang yang lainnya.

Pasal 36

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau dengan setinggi – tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupai).

Pasal 37

Barang siapa karena kelalaiannya merusak atau mengakibatkan terganggunya keseimbangan atau mengakibatkan gangguan terhadap kelancaran kegiatan yang menjadi obyek dan daya tarik wisata dalam wisata budaya dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda setinggi – tingginya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 38

Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 35 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda setinggi – tingginya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 39

- (1) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 adalah kejahatan ;
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Undang – undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang – undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Oktober 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Oktober 1990

**MENTERI / SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

t.t.d.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1990 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
Dan Perundang – undangan**

t.t.d.

BAMBANG KESOWO, SH, LL.M.

